



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 06 Ketapang 78813 081345609017

<http://diskominfo.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Layanan Pengamanan Gelombang Frekuensi / Sinyal

No. SK : 344/DISKOMINFO-A.500.12.11.3/2024

Persyaratan

1. Pemohon membawa surat permintaan/permohonan untuk pengamanan sinyal (jamming)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Sub Layanan Pengamanan Sinyal (Jamming):
 - a) Pemohon mengirimkan surat permintaan/ permohonan jamming sekurang-kurangnya 1 (minggu) sebelum kegiatan strategis berlangsung;
 - b) Tim menerima surat permohonan mendokumentasikan, dan mempersiapkan daftar peralatan yang dibutuhkan;
 - c) H-2 tim mempersiapkan/ melakukan pengecekan alat;
 - d) Saat hari H, tim melaksanakan kegiatan pada waktu dan area yang ditentukan;
 - e) Setelah acara selesai dan kembali, tim memeriksa kondisi peralatan dan menyimpannya kembali;
 - f) Tim membuat dokumentasi final dan membuat laporan secara berjenjang (bersifat terbatas/ rahasia).

1. Layanan Pengamanan Gelombang Frekuensi / Sinyal

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Untuk sub layanan jamming, dilaksanakan saat hari H sesuai permohonan. Dilaksanakan maksimal 1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengamanan Sinyal radio / seluler dari gangguan penyadapan pada kegiatan strategis pemerintah

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 06 Ketapang 78813 081345609017

<http://diskominfo.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Komunikasi dan Informatika

- a. Pengaduan Langsung datang ke Bagian Registrasi pada hari dan Jam Kerja Kotak
- b. Saran
- c. E-Mail:
- d. WA/Telpon